

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI DITINJAU DARI *CONVENTION AGAINST TORTURE AND
OTHERS CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR
PUNISHMENT (CAT)* TAHUN 1984**

SKRIPSI

**(Studi kasus terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai korban penyiksaan di
Malaysia Tahun 2016)**

*Diajukan Untuk Memenuhi
Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

INDIAN PUTRA

1410012111252

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2019

Reg. No. 15/HI/02/II-2019

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI DITINJAU DARI *CONVENTION AGAINST TORTURE AND
OTHERS CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR
PUNISHMENT (CAT) TAHUN 1984***

**(Studi kasus terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai korban penyiksaan di
Malaysia Tahun 2016)**

Indian Putra¹, Narzif, S.H.,M.H,¹ Deswita Rosra, S.H.,M.H,²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta

Email : Putrahutabarat2110@gmail.com

ABSTRACT

The protection of Indonesian migrant workers abroad who experience torture, especially in Malaysia, has often been discussed and discussed so that the rights and obligations of Indonesian migrant workers are fulfilled in their work in the destination country. Therefore we need a legal basis that is Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) in 1984. The problem is; 1) How is the legal protection of migrant workers who get torture viewed from the CAT of 1984? 2) What is the Indonesian government's efforts to protect Indonesian Workers abroad especially in Malaysia? The research method is normative law. Data sources used secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary materials. Data collection techniques used by the literature study were analyzed qualitatively. Research results: 1. Legal protection is given to Indonesian migrant workers who have received overseas torture with the procedure and settlement of cases found in Article 14, where victims suffering torture must receive compensation, fair and proper compensation, including facilities for rehabilitai as fully as possible , but in practice it is not in accordance with applicable regulations. 2. Efforts of the Indonesian government Making a map of the distribution of Indonesian citizens, following up on the Indonesia-Malaysia government agreement, increasing understanding of TKI obligations abroad, implementing service and protection commitments for Indonesian citizens and BHI abroad, regarding Presidential Instruction 06 of 2006 policy on placement system reform and protection of migrant workers, evaluating the flow of labor migration from Indonesia to Malaysia, carefully reviewing the norms of legal protection and Law No. 39 of 2004 concerning the placement and protection of Indonesian migrant workers abroad

**Keywords: Legal Protection, Indonesian Labor, Torture, Convention Against
Torture of 1984**

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI DITINJAU DARI *CONVENTION AGAINST TORTURE AND
OTHERS CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR
PUNISHMENT (CAT)* TAHUN 1984**

**(Studi kasus terhadap Tenaga Kerja Indonesia sebagai korban penyiksaan di
Malaysia Tahun 2016)**

Indian Putra¹, Narzif, S.H.,M.H,¹ Deswita Rosra, S.H.,M.H,²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta

Email : Putrahutabarat2110@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan TKI di luar negeri yang mengalami penyiksaan khususnya di Malaysia sudah sering dibahas dan dibicarakan supaya terpenuhinya Hak dan Kewajiban TKI dalam melakukan pekerjaannya di negara tujuan. Maka dari itu butuh adanya dasar hukum yang mengatur yaitu *Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)* Tahun 1984. Permasalahannya adalah; 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap TKI yang mendapatkan penyiksaan ditinjau dari *CAT of 1984*? 2) Bagaimanakah upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri khususnya di Malaysia? Metode penelitian adalah hukum normatif. Sumber data yang digunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh studi kepustakaan yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1. Perlindungan hukum diberikan kepada TKI yang mendapatkan penyiksaan di luar negeri sudah dilaksanakan dengan prosedur dan penyelesaian kasus terdapat pada Pasal 14, dimana korban yang mengalami penyiksaan harus mendapatkan ganti rugi, kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepihak mungkin, namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Upaya pemerintah Indonesia Membuat peta penyebaran WNI, menindaklanjuti kesepakatan pemerintah Indonesia-Malaysia, meningkatkan pemahaman kewajiban TKI di luar negeri, melaksanakan komitmen pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan BHI di luar negeri, mengenai kebijakan Inpres 06 Tahun 2006 tentang kebijakan reformasi system penempatan dan perlindungan TKI, melakukan evaluasi terhadap arus migrasi Tenaga Kerjadari Indonesia ke Malaysia, mengkaji secara cermat norma-norma perlindungan hukum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Penyiksaan,
Konvensi Menentang Penyiksaan 1984**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI *CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHERS CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (CAT)* TAHUN 1984 (STUDI KASUS: TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI KORBAN PENYIKSAAN DI MALAYSIA TAHUN 2016).**” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang.

Banyak kendala yang penulis temukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Puji Tuhan, dapat diselesaikan dengan baik. Semua ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayah, Ibu, tercinta Dapot Hutabarat, Ramina Sababalat dan kakak Fatriani, Hotmaida yang selalu memberikan dukungan dan pengorbanan kepada penulis baik moril maupun materil, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis, serta terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Narzif, S.H.,M,H selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu Deswita Rosra, S.H.,M,H selaku dosen pembimbing II (dua) sekaligus sebagai Ketua bagian Hukum Internasional yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan dan penyempurnaan karya tulis akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.,M,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinael selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Kepada teman seperjuangan hidup yang selalum emberikan semangat, motivasi dan royaltas yang tinggi dalam proses perkuliahan maupun tugas akhir kuliah (skripsi) yaitu Desy Rivalentina.
5. Sahabat-Sahabat penulis, Nuel, Brian, Amri, brad Refky, Aqsa, Reynaldo, Devanja, Yasrul, Abdul, Reja Adiatama, Haris, Marno, Ikhsan H, Ina Mayda, Yesi keriting dan rekan-rekan yang lain tidak bisa penulis disebutkan satu-persatu namanya yang telah memberikan dorongan, kritikan dan saran kepada penulis terima kasih untuk semuanya.
6. Rekan-rekan kekhususan HI, Efrinaldi, Yessi, Giana, Rahmat Kurniawan, Fajar, dan rekan-rekan yang tidak bisa penulis disebutkan satu-persatu namanya yang telah memberikan dorongan, kritikan dan saran kepada penulis terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari skripsi ini mungkin belum sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan calon Sarjana Hukum dan dapat dijadikan sebagai tambahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Padang, 15 Februari 2019

Penulis

Indian Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja.....	9
1. Pengertian dan Pengaturan Tenaga Kerja Indonesia.....	9
2. Macam-Macam Tenaga Kerja.....	10
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia.....	11
4. Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)	12
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	13
1. Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Hukum.....	13
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	14
3. Tujuan Perlindungan Hukum	15
C. Tinjauan Tentang Kejahatan Penyiksaan (<i>Torture</i>)	17
1. Pengaturan Kejahatan Penyiksaan Berdasarkan <i>United Nations Convention Against Torture (UNCAT)</i>	17
2. Unsur-Unsur Penyiksaan.....	19
3. Faktor Terjadinya Penyiksaan.....	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Mendapatkan Penyiksaan Ditinjau Dari Konvensi Menentang Penyiksaan *Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) Tahun 198424
- B. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Khususnya di Malaysia..... 36

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 51
- B. Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA